

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta hasil analisis pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai Pembinaan keagamaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandung.

Narapidana wanita adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Manusia tidak pernah luput dari permasalahan. Hanya saja narapidana terlibat dalam kasus pidana sehingga menyebabkan dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan pemberian hukuman. Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terjerat pidana bukan dengan sistem pemenjaraan yang erat kaitannya dengan hukuman yang membatasi ruang gerak kehidupan seseorang. Sebagai gantinya sistem kepenjaraan di ubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan yaitu dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pembinaan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.

Proses kegiatan pembinaan keagamaan yang di berikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung dirasa sudah memenuhi hak dan kebutuhan narapidana dan dapat dinyatakan proses pembinaan keagamaannya berhasil. Hal ini diantaranya narapidana dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lapas Wanita Klas IIA Bandung, petugas Lapas bekerja sama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan instansi keagamaan terkait dalam memberikan bimbingan atau pembinaan keagamaan kepada para narapidana/ warga binaan

Adapun dampak atau hasil dari pembinaan keagamaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung yang berupa bimbingan atau pembinaan keagamaan dimaksudkan untuk membantu narapidana wanita supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan problem yang sedang mereka hadapi. Bimbingan atau pembinaan keagamaan ditujukan kepada membantu narapidana wanita agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya serta selalu taat dan beribadah kepada Allāh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya bisa dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan yang di berikan kepada narapidana wanita di LAPAS Wanita Klas IIA Bandung. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung

Hasil penelitian ini dianjurkan untuk dipelajari sebagai informasi untuk tindak lanjut dalam melaksanakan peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lapas Wanita Klas IIA Bandung

2. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)/ Pemateri Pembinaan Keagamaan

- a. Hendaknya dalam memberikan materi kepada para narapidana perlu dipersiapkan secara matang konsep materi dan metode yang akan disampaikan
- b. Bila berhalangan hadir untuk memenuhi jadwal pembinaan keagamaan yang telah ditentukan hendaknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak LAPAS

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dalam kegiatan pembinaan keagamaan yang berada di LAPAS wanita Klas IIA Bandung masih perlu diteliti dan diamati dalam pemberian materi yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan yang baik.